

**TINJAUAN SOSIO - YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DI KABUPATEN TAKALAR
(Studi Kasus Tahun 2006 - 2009)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :


ASFIRAH ANDRIANY

45 06 060 015

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2010**


HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Nomor : A.145/FH/U-45/X/2010 Tanggal : 15 Oktober 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2010 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ASFIRAH ANDRIANY** Nomor Stambuk **4506060015** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :




Panitia Ujian

Ketua


Abd. Haris Hamid, SH, MH

Sekretaris


Andi Tira, SH, MH

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Marwan Mas, SH, MH

(.....)

Anggota : 1. Abdul Salam Siku, SH, MH

(.....)

2. Dr. Baso Madiong, SH, MH

(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, SH, MH

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

N a m a : Asfirah Andriany
Nomor Stambuk : 45 06 060 015
Program Studi : Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap
Perlindungan Hak Korban Kejahatan
Perkosaan di Kabupaten Takalar (Studi
Kasus Tahun 2006-2009)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, *October* 2010

Pembimbing I



Dr. Baso Madiung, SH, MH

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, SH, MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


Abd. Haris Hamid, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

N a m a : Asfirah Andriany
Nomor Stambuk : 45 06 060 015
Program Studi : Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Ujian :
Tanggal Pendaftaran Ujian :
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap
Perlindungan Hak Korban Kejahatan
Perkosaan di Kabupaten Takalar (Studi
Kasus Tahun 2006-2009)

Telah diperiksa / diperbaiki dan dapat untuk diajukan dalam ujian Proposal mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar,2010

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Abd. Haris Hamid, SH, MH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIO - YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Tahun 2006 - 2009)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, pengarahan dan sumbangan pemikiran yang besar sekali artinya bagi penulis. Dan pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Abdullah dan Ibunda Nurtjahaya yang paling berjasa dalam hidupku yang telah memberikan dorongan serta doa restu yang tulus dan ikhlas.
2. Bapak Prof. Dr. Abu Hamid selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Abdul Haris Hamid, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Bapak Dr. Baso Madiong, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH, MH, selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmu kepada penulis selama kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.
7. Para staf Fakultas Hukum Universitas "45" yang selama ini senantiasa membantu penulis selama mengikuti pendidikan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kapolres Takalar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Bapak Rahmat Sentosa, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Ibu Esti, SH pada Kejaksaan Negeri Takalar yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Ibu Nurhayati Hasan, SH selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Takalar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar yang telah banyak membantu dan memberikan data serta pengarahan selama penulis mengadakan penelitian guna menunjang penyelesaian skripsi ini.
12. Adikku Asniwati (Uci) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku Fatmawati Sila (Fathir) yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Teman-teman satu Angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama penulis kuliah sampai dengan terselesaikan skripsi ini.
15. Yang spesial kekasihku tercinta Muh. Arsyad, SH (Acha) yang telah setia dan sabar mendampingi dan menemani serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril kepada penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberkati oleh Allah SWT.

Akhir kata , penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat selain bagi penulis sendiri juga pada pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Makassar, September 2010

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Perlindungan Korban dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban	8
a. Pengertian Perlindungan Korban	8
b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban.....	11

2.2 Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	15
2.3 Pengertian Kejahatan Perkosaan.....	17
2.4 Hak Korban Kejahatan Perkosaan	25
2.5 Kesadaran Hukum Masyarakat	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
3.2 Data Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar	40
3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar	44
3.4 Pandangan dan Sikap Masyarakat Dalam Menanggapi Kasus Kejahatan Perkosaan yang Terjadi di Kabupaten Takalar	54
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Data Kejahatan Perkosaan yang Terjadi di Kabupaten Takalar Sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009	40
2.	Klasifikasi Korban Kejahatan Berdasarkan Umur di Wilayah Kabupaten Takalar	42
3.	Jumlah Penyidik Polresta Takalar Dirinci Menurut Jenis Kelamin	49
4.	Tuntutan Kejaksaan Negeri Takalar Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan	50
5.	Putusan Pengadilan Negeri Takalar Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan	53
6.	Kasus yang belum terselesaikan di tahap Pengadilan Negeri Takalar	54
7.	Pandangan Masyarakat terhadap Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar	58
8.	Sikap Masyarakat terhadap Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar	59
9.	Pendapat Responden Mengenai Penanggulangan yang Dijalankan Pemerintah untuk Mengurangi Tingkat Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan perkosaan bukanlah suatu jenis kejahatan yang baru tetapi ia hampir sama usianya dengan keberadaan kehidupan manusia. Kejahatan ini tidak saja muncul pada masyarakat modern tetapi juga pada masyarakat primitif. Terlebih lagi di jaman globalisasi seperti sekarang ini informasi mudah diakses oleh siapa saja baik melalui media massa maupun media elektronik. Teknologi yang semakin maju memungkinkan seseorang dapat mengakses informasi apa saja yang dibutuhkannya sehingga dapat dijangkau bukan hanya pada masyarakat perkotaan tetapi juga pada masyarakat pedesaan termasuk pada wilayah kabupaten Takalar yang dekat dari daerah perkotaan.

Kejahatan perkosaan di Indonesia cukup mendapat perhatian termasuk di Kabupaten Takalar. Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional tahun 2009 berjumlah 252.270 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan polongbangkeng utara, yakni 42.918. Rasio jumlah penduduk lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki per kabupaten dimana 121.468 jiwa berjenis kelamin laki-laki

dan 130.802 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Takalar pada tahun 2009 mencapai 445 jiwa/km. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Secara budaya dan tradisi, masyarakat Kabupaten Takalar masih merupakan rumpun dari suku Makassar yang masih berkarakter sama dengan orang suku Makassar pada umumnya yang dikenal agak keras dan mudah tersinggung serta susah menerima masukan. Keadaan masyarakat yang seperti itu dapat memunculkan kemungkinan adanya tindak kejahatan, seperti perkosaan yang salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, selain itu keadaan geografis Kabupaten Takalar yang masih didominasi oleh lahan kering dan tandus, sehingga berpengaruh pada keadaan ekonomi masyarakat yang pada umumnya tergolong miskin, terutama yang bermukim di pedesaan.

Keadaan masyarakat dan gambaran geografis Kabupaten Takalar di atas, kemudian memunculkan kondisi di dalam masyarakat yang kesadaran hukum rendah karena minimnya pemahaman hukum sebagai dampak dari tingkat pendidikan yang kurang memadai disebabkan ketidakmampuan ekonomi untuk mengenyam pendidikan. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan di Kabupaten Takalar adalah kurangnya pemahaman agama dari masyarakat sebagai

salah satu upaya mencegah terjadinya perbuatan maksiat dan dilarang agama seperti perkosaan tersebut.

Pada umumnya korban kejahatan perkosaan mengalami kendala yang sangat serius dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu adalah tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan, arahan terhadap problema yang dihadapinya sebagai wujud kedudukan dalam arti makhluk sosial yang tetap memiliki nilai-nilai moral.

Kurangnya perlindungan terhadap korban kejahatan perkosaan tidak saja menimbulkan penderitaan terhadap korban tetapi juga melibatkan orang lain, khususnya bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang nilai-nilai hak dan kewajiban pada umumnya berhubungan dengan perlindungan hak korban perkosaan secara rasional. Perlindungan hak korban kejahatan perkosaan perlu mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya dari penegak hukum tetapi juga oleh masyarakat agar korban perkosaan dapat merasakan pemulihan secara moral maupun mental.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tentang Perkosaan hanya memberikan ancaman pidana penjara bagi pelaku perkosaan. Namun dimaksudkan rasional adalah suatu rumusan KUHP

dengan seyogyanya dapat melindungi hak korban yang mengalami penderitaan, kerugian baik fisik maupun mental atau setidaknya para pihak baik pelaku maupun korban harus dalam posisi seimbang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka perlu pembatasan ruang lingkup pembahasan sehingga penulis hanya membahas masalah perlindungan hak korban kejahatan perkosaan ditinjau dari aspek Sosio - Yuridis dengan pokok masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar ?
- b. Bagaimanakah pandangan dan sikap masyarakat dalam menanggapi kasus kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar.

- b. Untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat dalam menanggapi kasus kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan atau bahan bacaan pada Universitas "45" Makassar.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini terlebih dahulu ditentukan lokasi penelitian dan metode yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu wilayah Kabupaten Takalar, dasar pertimbangan sehingga daerah ini dijadikan lokasi penelitian, karena di wilayah Kabupaten Takalar sering terjadi kejahatan perkosaan.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan pengedaran angket.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah literatur, surat kabar serta laporan penelitian yang relevan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum, majalah surat kabar yang ada kaitannya dengan skripsi ini, selain itu penulis menganalisa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang relevan dengan materi ini kemudian dibandingkan untuk melengkapi landasan teoritis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan melalui :

- 1) Observasi, yakni melakukan pengamatan di lokasi penelitian sambil mencatat gejala yang terjadi dan kecenderungan perilaku responden secara nyata.
- 2) Wawancara, yaitu wawancara dengan beberapa ilmuwan, anggota Polri, Hakim dan Pengacara serta masyarakat untuk

mendapatkan data yang jelas tentang perlindungan hak korban kejahatan perkosaan.

3) Angket, yakni membagikan kepada 50 responden dipilih secara acak,

1. Petani	10 orang
2. Tokoh Masyarakat	10 orang
3. PNS	15 orang
4. Mahasiswa	<u>15 orang</u>
Jumlah	50 orang

4. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui observasi, wawancara serta angket digeneralisasikan sesuai dengan kualifikasi data. Dalam tabulasi frekuensi (F) dan presentase (%), kemudian dianalisa secara kualitatif.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perlindungan Korban dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban

a. Pengertian Perlindungan Korban

Konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Kasus-kasus dalam peradilan seringkali menempatkan korban sebagai orang yang terabaikan. Terungkapnya kasus-kasus pidana tidak lepas dari peranan korban dalam memberikan keterangan.

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Rena Yulia, 2010 : 178) adalah :

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Lebih lanjut pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi (2007 : 61) dapat dilihat dari dua makna yaitu :

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban

(identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemanfaatan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana ;
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat.
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan.
- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender.
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi (Ira Dwiati, 2007 : 66) dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian, materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

Perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Menurut Barda Nawawi Arief (Ira Dwiati, 2007 : 68) pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu :

1. Pertama, model hak-hak procedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana setiap membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
2. Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2007 : 95) sebagai berikut :

Perlindungan korban kejahatan melalui proses pemidanaan, baik dalam arti hukum maupun konkret dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap si korban, di samping pelayanan-pelayanan yang lain, baik dalam rangka *access to justice and fair treatment* maupun dalam ruang lingkup *assistance* yang lebih luas.

Dari penjelasan-penjelasan diatas jelas bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan harus mendapat perhatian yang serius karena

yang paling menderita akibat terjadinya kejahatan adalah korban kejahatan bukan hanya dialami penderitaan secara fisik tetapi juga mental.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Apabila pelaku kejahatan masih hidup dan dapat diadili, maka korban masih dapat mengharapkan dalam bentuk penerimaan ganti rugi dari pelaku (apabila dalam amar putusannya, hakim memerintahkan pelaku untuk ganti rugi kepada korban atau keluarganya). Namun, yang menjadi pertanyaan bagaimanakah perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan apabila pelaku kejahatan karena berbagai alasan telah meninggal dunia, siapakah yang akan menanggung kerugian yang dialami oleh korban dan keluarganya ?

Masalah ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk ditemukan jalan keluarnya, mengingat sistem hukum di Indonesia belum secara komprehensif mengatur perlindungan bagi korban kejahatan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, maka ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2006 : 165-171) , antara lain :

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian Kompensasi dan Restitusi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan

pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan pertanggung jawaban terpidana.

b. **Konseling**

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan.

c. **Pelayanan/Bantuan Medis**

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila kejahatan yang menimpa korban sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

d. **Bantuan Hukum**

Merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan, karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

e. **Pemberian Informasi**

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian, karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan web sites di beberapa kantor kepolisian yang didalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Begitu pula, pemberitahuan tentang perkembangan penyidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana (seperti

kendaraan bermotor yang dicuri) dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

Menurut Rena Yulia (2010 : 178- 180) bentuk perlindungan terhadap

korban, yaitu :

1. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status social pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status social lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas, mengingat dalam kenyataannya, faktor ini sering menjadi penghambat bagi korban untuk memberikan kesaksian atas terjadinya suatu tindak pidana.

2.2 Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemtif, preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Untuk itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam undang-undang tersebut dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

lembaga tersebut bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU No. 13 Tahun 2006) dalam ketentuannya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus Undang-undang kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan dari LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No.13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh Undang-undang.

Adapun tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2006 (Supriyadi Widodo Eddyono, 2007 : 14) adalah :

1. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (pasal 29)
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 29)
3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (pasal 1)
4. Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 32)
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang

berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7)

6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34)
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (pasal 34)
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39)

Dengan terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan agar perlindungan korban kejahatan dapat terlaksana sehingga korban kejahatan mendapatkan hak perlindungan hukum yang semestinya.

2.3 Pengertian Kejahatan Perkosaan

Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual dan merupakan kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius, bahkan berbagai kalangan menyatakan bahwa kejahatan perkosaan merupakan kejahatan paling meresahkan masyarakat juga paling kontroversial.

Sebelum menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban kejahatan perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai kejahatan perkosaan. Hal ini penting mencegah salah sikap dan salah tindak karena kesalahan pengertian untuk itu tanggapan kita harus konseptual positif.

Seperti pada setiap perbuatan manusia, perkosaan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Hal yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi kejahatan perkosaan karena dengan penentuan siapa dan apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi masalah perkosaan.

Perlu diketahui secara tepat siapa yang terlibat sebenarnya dalam suatu kejahatan perkosaan tentu bukan hanya pelaku yang ditangani tetapi juga pihak korban dan pihak lain yang bersangkutan.

Dalam pencegahan terjadinya kejahatan perkosaan yang perlu ditangani terlebih dahulu adalah calon korban misalnya dengan memberi nasihat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban kejahatan perkosaan, tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Pada setiap kejahatan perkosaan terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa ada korban kejahatan perkosaan artinya pelaku pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat yang menyaksikan perkosaan jika ada polisi, jaksa dan hakim yang menguatkan ada atau tidaknya perkosaan dan pihak lainnya. Ini bukan berarti

menyalahkan pihak korban tetapi pihak pelaku kejahatan perkosaan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatannya. Oleh karena itu pelaku tidak boleh menyalahgunakan kekuatannya, kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Kejahatan perkosaan merupakan perwujudan kurang atau tidak adanya tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia maka ini berarti bahwa dalam usaha pencegahan, mengurangi serta melindungi korban kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia dan penanganannya dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Gerson W. Bawengan (Ira Dwiati, 2007 : 32-33), ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

1. Pengertian secara praktis
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Kartini Kartono (Ira Dwiati, 2007 : 33) mengatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah

laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).

Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Kejahatan perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam rumusan yang berlaku dan tertuang dalam KUHP pasal 285 (Moeljatno, 2008 : 105) yakni :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam ketentuan pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya kejahatan perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita

c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

- ad 1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- ad 2. Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- ad 3. Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki, dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Wirdjono Prodjodikoro (Ira Dwiati 2007 : 37) mengungkapkan bahwa perkosaan adalah :

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.

R. Sugandhi (Ira Dwiati 2007 : 37 - 38), mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut :

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Secara kriminologis perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan namun unsur utama adalah

“Consent” atau persetujuan yang menentukan ada tidaknya hubungan seksual dalam wujud perkosaan.

Namun secara sosiologi perkosaan tidak hanya merusak fisik bagi si perempuan tetapi juga mengganggu mental perempuan yang mengalami perkosaan.

Menurut Leden Marpaung (2008 : 52 - 53) unsur-unsur delik perkosaan sebagai berikut :

- Barangsiapa
Sebagian pakar berpendapat bahwa barangsiapa bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader/doer) adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa barangsiapa tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang. Jadi identitas barangsiapa tersebut harus jelas.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.
- Memaksa
Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.
- Seorang wanita bersetubuh dengan dia
Pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.
- Diluar perkawinan
Diluar perkawinan berarti bukan istrinya

Hal ini penting untuk diperhatikan dalam rangka menentukan partisipasi korban dalam perlindungan korban dan pemberian pelayanan kepada pihak korban maupun keluarga korban.

Sebagai tindak lanjut dari keprihatinan terhadap undang-undang perkosaan yang masih memposisikan perempuan rendah ini maka sejak tahun 1991 telah dirancang sebuah rumusan baru mengenai peraturan untuk tindak perkosaan. Rancangan tersebut tertuang ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP (Ekandari Sulstyaningish dan Faturrochman, 2002 : 7)) dengan norma perkosaan, sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
2. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan tanpa persetujuan pihak perempuan.
3. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuannya, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh dan dilukai.
4. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuannya karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia orang yang seharusnya disetujui.
5. Seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.

Di dalam RUU KUHP tersebut juga dirumuskan bahwa dianggap melakukan kejahatan perkosaan :

1. Seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan

2. Barang siapa memasukkan benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Pada kasus perkosaan seringkali disebutkan bahwa korban perkosaan adalah perempuan. Secara umum memang perempuan yang menjadi korban perkosaan. Mereka dapat dipaksa untuk melakukan hubungan seksual meskipun tidak menghendaki hal tersebut.

Pengertian perkosaan secara kriminologis (Made Darma Weda ,1996 : 71) adalah :

Perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak.

Dari uraian tentang kejahatan perkosaan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kejahatan perkosaan adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan tidak atau adanya persetujuan tetapi melalui tipu daya untuk melampiaskan nafsu seksualnya dengan cara memasukkan penis, jari atau benda lain ke dalam vagina baik disertai ejakulasi maupun tidak disertai adanya ejakulasi. Sekalipun demikian yang terpenting adalah mengakui harkat dan martabat, hak-hak asasi perempuan, serta kondisi psikologis korban kejahatan tersebut.

2.4 Hak Korban Kejahatan Perkosaan

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan.

Bila berbicara mengenai kedudukan pihak korban dalam suatu kejahatan, maka kita akan menyinggung peranan serta kepentingan pihak korban yang meliputi antara lain hak dan kewajiban pihak korban dalam terjadinya kejahatan. Sebelumnya telah disinggung mengenai peranan pihak korban yang akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak pihak korban dalam suatu kejahatan dan penyelesaiannya termasuk pula pada korban kejahatan perkosaan.

Pihak korban terutama korban kejahatan perkosaan mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan haknya adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam suatu kejahatan, demi keadilan dan kepastian hukum. Perumusan mengenai hak korban dalam suatu peraturan perundang-undangan harus mudah dimnegerti oleh khalayak ramai, juga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan ilmiah.

Adapun hak-hak korban menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum ; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Apabila seorang anak yang menjadi korban kejahatan maka yang diterapkan adalah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 64 perlindungan khusus yang diberikan kepada seorang anak jika berhadapan dengan hukum atau menjadi korban kejahatan sebagai berikut :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari dari liberalisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
 - b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik mental, maupun social
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dari beberapa macam hak tersebut di atas perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya dan selanjutnya diatur dalam aturan perundang-undangan demi keadilan dan keterlibatan hukum.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang hak korban adalah :

1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 8 yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 95 KUHAP (Soenarto Soerodibroto 2003 : 399) yang berbunyi :
“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.
3. Pasal 14.c (1) KUHAP (Moeljatno 2008 : 8) yang berbunyi :
“Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi”.
4. Pasal 1365 KUH Perdata (Soedharyo Soimin 1995 : 336) yang berbunyi :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian , kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

Dari undang-undang tersebut dapat diuraikan bahwa Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur pokok-pokoknya saja sebagai dasar hukum untuk melakukan tuntutan ganti rugi. Di dalam Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 butir ke 22 KUHAP, memberikan suatu batasan mengenai apa yang dimaksud dengan ganti kerugian sebagai berikut :

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Cukup banyak kasus yang timbul, karena terjadinya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas perikemanusiaan.

Masalah tersebut bukanlah hal yang baru dan itu merupakan hak asasi setiap orang untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi

dirinya, sebagaimana telah diakui secara universal baik di dalam Universal Declaration of Human Rights, maupun dalam International Covenant on Civil and Political Rights.

Hak yang demikian juga harus dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di Negara kita dengan didasari oleh suatu jaminan hukum yang tegas, sesuai dengan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan nilai-nilai reformasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dianggap cukup memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengetengahkan beberapa batasan berkenaan dengan masalah penangkapan dan penahanan. Berdasarkan undang-undang, tersebut tersangka, terdakwa dimungkinkan menuntut ganti kerugian atas penderitaannya berupa :

1. Kerugian nyata
2. Biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangkap atau ditahan.
3. Segala kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masing-masing.

Sekalipun pasal tersebut cukup memberi jaminan bagi penyelesaian dalam hal ini kesalahan penangkapan dan penahanan namun sangat disayangkan undang-undang tersebut tidak menyebut perlindungan terhadap korban kejahatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur pelaksanaannya lebih lanjut walaupun demikian, pengaturan ganti kerugian dalam KUHP dianggap belum sempurna dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, yang selain perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, juga perlindungan terhadap korban kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

Namun seiring dengan perkembangannya maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, agar korban kejahatan terutama korban kejahatan perkosaan mendapatkan haknya serta ganti kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku.

Meskipun telah dibentuk undang-undang yang mengatur adanya perlindungan terhadap korban namun undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, tindakan kekerasan yang terjadi terutama pada kejahatan perkosaan sering terjadi pemaksaan oleh pelaku serta kurangnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan oleh undang-undang. Disisi lain KUHP khususnya pasal 285 masih memberi peluang bagi lolosnya para pelaku kejahatan perkosaan, karena tidak

memberi batas minimal ancaman pidana pada kejahatan tersebut, ditambah lagi dengan sistem peradilan pidana yang cenderung berpihak pada perlindungan hak para pelaku seperti yang terlibat pada pasal 95 KUHP.

Dengan demikian dituntut kepedulian dan konsistensi dalam memperjuangkan hak bagi kalangan perempuan korban perkosaan serta secara konsisten memperjuangkan perubahan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian korban perkosaan dapat dilepaskan dari formalitas dan mekanisme hukum yang diberlakukan selama ini.

Mengingat nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat kita ikut menyuburkan kejahatan tersebut secara tidak langsung yakni dengan adanya pameo "semakin sedikit yang mengetahui kejadian tersebut (perkosaan) akan lebih baik", sehingga memilih diam sebagai alternative baik.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat serius yang terjadi pada berbagai masyarakat. Kekerasan ini merupakan indikasi rendahnya harkat dan martabat perempuan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki, bahkan gambaran ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam pandangan para

feminis, kekerasan terhadap perempuan membuktikan adanya struktur kekuasaan yang terlalu menguntungkan laki-laki. Kekuasaan yang demikian telah merajalela di segala bidang, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain perempuan dapat mengalami berbagai macam bentuk kekerasan yang bisa terjadi di mana saja, tanpa mengenal umur, pendidikan maupun strata sosial termasuk kejahatan perkosaan.

Kejahatan kekerasan telah menjadi fenomena masyarakat akan tetapi menyelesaikan masalah ini tidak cukup dengan satu gerakan moral tetapi dibutuhkan suatu "Action Plan" yang lebih nyata mengingat timbulnya kejahatan perkosaan itu banyak dipengaruhi oleh faktor seperti faktor sistem hukum, serta kultur masyarakat. Untuk itu perjuangan para korban tampaknya penting meskipun akan sulit terwujud mengingat kondisi sosial kultur kurang mendukung perjuangan terbuka. Selain itu korban harus mempertaruhkan harga diri dan keluarga di hadapan masyarakat sebagai orang yang pernah diperkosa. Mungkin lain jika beban korban itu menjadi beban masyarakat luas intelektual, politikus, agamawan, para penegak hukum, rakyat biasa baik laki-laki maupun perempuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran (adat dan agama), semestinya lebih peka memperjuangkan terbentuk dan tegaknya hukum yang tegas dan adil bagi

keselamatan perempuan dari kejahatan perkosaan, serta secara ansipatif menyiapkan terapi sosial, moral serta terapi psikologis bagi korban kejahatan perkosaan.

Oleh karena itu sudah saatnya jika hak-hak korban dikembangkan kearah pembentukan lembaga sosial yang bergerak membantu, mencegah dan menanggulangi penderitaan sosial, psikologis korban kejahatan perkosaan agar penderitannya tidak berkepanjangan.

Aktivitas konkrit berupa memberi nasihat, pertimbangan, hak-hak dan kewajiban materiil maupun spiritual untuk membangun kembali kepercayaan diri dan semangat hidup korban dan yang lebih penting lagi langkah moril yang dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi pelaksana hukum yang dinilai belum memberi perlindungan maksimal bagi korban kejahatan perkosaan.

2.5 Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk memahami hukum dan bagaimana pelaksanaannya serta hal apa saja yang dapat terjerat dalam hukum adalah suatu bagian penting untuk membangun kembali esensi suatu hukum di negara ini.

Berbagai program penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini terhadap masyarakat luas terutama yang berada di desa - desa dengan target terciptanya masyarakat sadar hukum kelihatannya sesuatu yang baik dan ideal. Namun haruslah difahami bersama bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Artikel Hukum, 19 Maret 2008) mengemukakan:

Berbicara kesadaran hukum pada hakekatnya adalah tentang manusia secara umum, bukan bicara tentang manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya.

Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "kebatilan" atau "*onrecht*", tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.

Sebagian besar masyarakat kita sadar akan perlunya hukum dan penghormatan terhadap hukum itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya masyarakat kita cenderung tidak patuh pada hukum.

Menurut Moore (Rijkschroeff, 2001 : 242) mengemukakan bahwa :

Banyak penguasa bertolak dari pandangan bahwa aturan-aturan hukum mempunyai daya kerja langsung terhadap orang-orang yang merupakan bagian dari masyarakat.

Kesadaran hukum seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lainnya yang mempengaruhinya. Kepatuhan hukum merupakan dependen variable maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variable atau intervening variable agar program pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum.

Dalam situasi-situasi di mana hukum harus ditegakkan misalnya, jika terjadi perselisihan antar pihak-pihak yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka satu dengan yang lain, maka pertimbangan-perimbangan kekuasaan ini memainkan peranan penting.

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto (2010 : 5) inti dari penegakan hukum adalah :

Terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (2010 : 8) mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Asas hukum yang berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan sebagian dari cita-cita manusia, sebagai sesuatu yang tidak nyata, suatu presumption yang banyak terdapat didunia hukum. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan kita atau masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya, meskipun kenyataannya tidak tahu. Bahkan asas hukum tersebut mengasumsikan asas hukum lain yang berbunyi

“ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf” (*ignorantia leges excusat neminem*).

Secara sosiologis (Saifullah, 2007 : 28) persoalan penegakan hukum merupakan :

Law enforcement adalah persoalan yang kompleks jika ingin ditegakkan. Maka kemudian kita akan membincangkannya dalam koridor pertanyaan-pertanyaan seputar program sosialisasi, implementasi atau aplikasi, perangkat pendukung (perangkat lunak maupun keras), koordinasi serta factor pendukung agar pengaturannya itu berhasil dalam masyarakat, dan semua mematuhi.

Seperti yang telah dikatakan di atas kesadaran hukum itu berhubungan dengan manusianya bukan dengan hukum. Bukan hukumnyalah yang harus direformasi. Oleh karena itu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya manusia. Moral, mental dan intelektualitasnya harus ditingkatkan.

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Satjipto Raharjo (2010 : 31) mengemukakan bahwa :

Masyarakat sebagai sumber daya bagi hukumnya. Sumber daya ini antara lain tampil dalam bentuk penyediaan sumber daya manusia untuk menggerakkan roda hukum sehingga bisa berjalan. Peraturan-peraturan sebagai substansi hukum adalah kaidah-kaidah yang tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksinya. Ia juga mengandung janji-janji yang hanya bias dilaksanakan melalui campur tangan manusia. Di

samping peranan manusia, maka sumber daya kekuatan yang dibutuhkan oleh hukum juga meliputi yang lain-lain, seperti alam, ekonomi dan politik.

Lawrence Friedman (Soedjono Dirdjosisworo, 2002 : 151) memandang penegakan hukum sebagai berikut :

Penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum (*the structure of legal system*).

Memang pembangunan hukum tersebut tidak berdiri sendiri, karena sesungguhnya ia merupakan bagian dari suatu proses sosial lebih besar untuk membangun suatu tata kehidupan yang baru di negeri ini. Keadaan tersebut mengharuskan ilmu hukum untuk juga membicarakan masalah hukum dalam konteks yang lebih luas, sehingga ia bisa memberikan penjelasan yang lebih seksama terhadap masalah yang memang kompleks itu.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Data Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar

Kejahatan perkosaan yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Takalar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Kejahatan Perkosaan yang Terjadi di Kabupaten Takalar Sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2009

No.	Tahun	Jumlah
1.	2006	16
2.	2007	12
3.	2008	19
4.	2009	9
Jumlah Total		56

Sumber data : Polresta Takalar, 2010

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, yakni sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar terjadi sebanyak 56 kasus.

Kejahatan perkosaan pada tahun 2006 terjadi sebanyak 16 kasus, tahun 2007 sebanyak 12 kasus, tahun 2008 sebanyak 19 kasus, serta tahun 2009 sebanyak 9 kasus perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar.

Melihat dan kejadian tersebut pada setiap tahunnya dapat dipahami bahwa kejahatan perkosaan di daerah ini belum dapat diberantas secara tuntas oleh pihak yang berwajib, hal ini dapat ditandai dengan melihat angka yang tertera pada tabel tersebut di atas dimana setiap tahun selalu terjadi kejahatan perkosaan dan paling banyak terjadi pada tahun 2008.

Terjadinya kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar menurut AKBP Andi Asdin Kapolres Takalar (Wawancara 20 Juli 2010) adalah :

Kejahatan perkosaan sudah seringkali terjadi, bahkan sudah berlangsung lama sejak zaman dahulu dan sampai saat ini belum dapat diberantas secara tuntas, selain itu korban selalu menutupi peristiwa tersebut karena malu atau karena takut.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi berikutnya. Dimana pihak yang berwajib tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kejahatan tersebut.

Kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar juga dipengaruhi karena umur hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Klasifikasi Korban Kejahatan Perkosaan Berdasarkan Umur di
Wilayah Kabupaten Takalar

No.	Umur	Jumlah
1.	10 Tahun	28
2.	15 Tahun	12
3.	20 Tahun	8
4.	25 Tahun	6
5.	30 Tahun	2
Jumlah Total		56

Sumber data : Polresta Takalar, 2010

Dari tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar sering terjadi pada usia yang relative masih muda hal ini dapat dilihat pada tabel 2 pada dasarnya kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar yang menjadi sasaran adalah anak perempuan dibawah umur. Namun berarti bahwa perempuan yang sudah dewasa akan luput dari kejahatan itu tetapi keduanya baik anak perempuan yang belum dewasa maupun perempuan yang sudah dewasa tetap memiliki peluang untuk diperkosa hanya saja tergantung pada siapa pelakunya, situasi dan kondisi untuk itu.

Walaupun kejahatan perkosaan sejak lama ada namun hingga dewasa ini masih menimbulkan masalah dalam upaya penanggulangannya, selain itu korban cenderung untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut, hal ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap pihak korban kejahatan perkosaan itu. Terlebih lagi ketika korban kejahatan perkosaan itu kembali ke masyarakat tetapi masyarakat tidak menerima justru malah mengucilkan dengan alasan bahwa akan membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat dan menimbulkan aib bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu korban kejahatan perkosaan perlu adanya perlindungan khusus dari berbagai pihak sebagaimana dikemukakan oleh AKBP Andi Asdin Kapolres Takalar (Wawancara 20 Juli 2010) sebagai berikut :

Pihak korban khususnya pada kejahatan perkosaan atau kejahatan kesusilaan pada umumnya perlu mendapat perlakuan yang khusus yakni mulai dari proses penyidikan sampai pada tahap pengadilan harus dilakukan secara tertutup sehingga asas kerahasiaannya dapat terjamin.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya jaminan hukum atas segala rahasia pribadi korban kejahatan perkosaan sehingga beban derita yang dialami oleh pihak korban tidak bertambah sebaliknya korban kejahatan perkosaan akan merasa terayomi dan terlindungi.

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Dalam pasal 5 UU No.13 Tahun 2006 telah disebutkan hak seorang korban dan saksi namun dalam kenyataannya sering kali hak tersebut tidak terpenuhi ketika seorang korban telah mengikuti proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pengadilan.

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rahmatia Dg. Sangging salah seorang keluarga korban perkosaan (Wawancara 23 Juli 2010) sebagai berikut :

Bahwa ketika saya menemani korban melapor atas perkosaan yang dia alami, korban hanya didampingi oleh keluarga saja tanpa didampingi oleh kuasa hukum sehingga ketika korban memberikan keterangan pada penyidik sering mendapatkan tekanan karena harus mengingat kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya, dan itu semakin menambah beban mental korban.

Berdasarkan yang dikemukakan diatas menandakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan tidak sesuai dengan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban dimana salah satu isi pasal tersebut menyebutkan hak korban adalah memberikan keterangan tanpa tekanan, namun kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Takalar tidak demikian.

Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit, sedangkan pelaku apabila terluka dan membutuhkan perawatan, mendapat perlakuan khusus.

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang mana proses pemeriksaan tersebut menambah daftar penderitaannya. Seringkali proses ini harus dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih. Belum lagi jika korban perkosaan mengalami kehamilan akibat perkosaan, yang biasanya memicu terjadinya pengguguran kandungan.

Penderitaan secara psikis juga banyak membayangi korban pemerkosaan, dan ini yang paling berat, karena akibatnya bisa berlangsung dalam jangka waktu lama, seperti merasa dirinya kotor dan tidak suci lagi, dikucilkan dari pergaulan di masyarakat, merasa harga dirinya terinjak-injak. Dalam beberapa kasus, dijumpai korban perkosaan memilih untuk

mengakhiri hidupnya (bunuh diri) karena merasa dirinya sudah tidak berharga lagi.

Peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran materiil yaitu sebagai saksi.

Dalam rangka perlindungan hak korban kejahatan perkosaan, korban harus melalui beberapa tahapan proses peradilan pidana yakni sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

Pada tahap ini korban memberi keterangan yang lengkap, sebagaimana dikemukakan oleh Rosmiaty Dg. Baji salah seorang korban kejahatan perkosaan (Wawancara 6 Agustus 2010) sebagai berikut :

Bahwa dalam proses penyidikan , penyidik dalam memberikan pertanyaan terlalu bertele-tele dan sering menyudutkan saya, pertanyaannya pun terlalu banyak sehingga saya kewalahan untuk menjawabnya karena kadang-kadang pertanyaannya menjerat dan ini membuat saya semakin terbebani secara mental, seolah-olah saya seorang tertuduh untuk menjelaskan proses terjadinya perkosaan.

Dari pernyataan tersebut di atas dapatlah dimengerti, bahwa korban kejahatan perkosaan selalu dirugikan dalam proses penyidikan karena korban merasa tertekan ketika memberikan keterangan kepada penyidik sehingga korban cenderung memilih diam daripada melaporkan perkosaan yang dialaminya. Karena melaporkannya peristiwa perkosaan

yang menyimpannya baik oleh korban maupun keluarga korban menganggapnya sebagai membeberkan aib buat keluarga bahkan hanya menambah beban mental pada korban. Sejalan dengan itu oleh Adnan Buyung Azis, SH pengacara YLBHM (Wawancara 10 Agustus 2010) mengemukakan :

Bahwa yang membuat korban menutup-nutupi perkosaan yang dialaminya disebabkan oleh adanya pertanyaan penyidik secara berulang-ulang sehingga yang terjadi adalah rekonstruksi terhadap korban seolah-olah korban diperkosa beberapa kali, selain itu alat bukti yang digunakan adalah hasil visum dan keyakinan hakim sehingga keadilan dapat ditafsirkan menurut persepsi seorang hakim.

Dari pernyataan diatas meskipun bentuk perlindungan korban kejahatan perkosaan berupa pelayanan/bantuan medis yaitu hasil visum, tapi tidak sedikit korban perkosaan yang ada di Kabupaten Takalar setelah melakukan visum dan proses peradilan sudah berjalan sering korban perkosaan mendapatkan ancaman dari keluarga pelaku agar tidak melanjutkan kasus perkosaan yang terjadi, dan hanya memilih diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh AKBP Andi Asdin Kapolresta Takalar (Wawancara, 20 Juli 2010) sebagai berikut :

Bahwa kebanyakan korban perkosaan setelah melapor dan kasusnya akan diproses korban tiba-tiba memilih dan meminta kepada penyidik untuk mencabut laporannya dan memilih

menyelesaikannya secara kekeluargaan , tanpa memberikan alasan mengapa laporan tersebut dia cabut.

Berdasarkan pernyataan diatas ini berarti bahwa korban takut apabila kasus perkosaan yang dia alami dilanjutkan sampai ketinggian pengadilan karena mendapatkan ancaman dari pihak yang tidak menginginkan kasus tersebut dilanjutkan, hal ini sudah tidak sesuai dengan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak korban kejahatan perkosaan belumlah maksimal. Oleh karena itu masih memerlukan perbaikan terutama dari aspek penyidikannya, yakni seyogyanya korban perkosaan berhadapan dengan penyidik perempuan sehingga pihak korban tidak selalu berada pada posisi yang dirugikan dan untuk lebih jelasnya ada baiknya penulis kemukakan keadaan penyidik seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Penyidik Polresta Takalar di Rinci
Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin Penyidik	Jumlah
1.	Laki-Laki	12
2.	Perempuan	1
	Jumlah Total	13

Sumber Data : Polresta Takalar, 2010

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah penyidik laki-laki banyak daripada jumlah penyidik perempuan, yakni penyidik sebanyak 12 orang, sedangkan penyidik perempuan hanya 1 orang. Jumlah penyidik perempuan mempengaruhi dalam proses penyelesaian kasus kejahatan perkosaan terutama pada tahap penyidikan, hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis korban. Untuk mendapatkan keterangan dalam rangka pengumpulan bukti tentang terjadinya suatu kejahatan perkosaan maka korban akan lebih terbuka dan leluasa untuk mengungkapkan segala kejadian yang dialaminya, baik pada saat kejahatan perkosaan itu berlangsung maupun setelah selesai (pasca perkosaan)

Pada umumnya korban perkosaan akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang akan ditandai oleh adanya obsesi tentang perkosaan, mungkin

ia akan merasa bahwa ia tidak mampu untuk mengendalikan lingkungannya dan bahkan dirinya sendiri. Ia sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku perkosaan.

2. Tahap Penuntutan

Adapun tuntutan pihak Kejaksaan Negeri Takalar terhadap kasus kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 4
Tuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan

No.	Isi Tuntutan Jaksa	Jumlah
1.	1 Tahun	20
2.	2 Tahun	10
3.	3 Tahun	10
4.	4 Tahun	6
5.	5 Tahun	4
	Jumlah Total	50

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Takalar . 2010

Dari tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap setiap kasus kejahatan perkosaan belum maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa tuntutan 1 tahun

sebanyak 20, tuntutan 2 tahun sebanyak 10, tuntutan 3 tahun sebanyak 10, tuntutan 4 tahun sebanyak 6, dan tuntutan 5 tahun sebanyak 4. Hal ini jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal seperti yang terdapat dalam pasal 285 KUHP maka tuntutan itu masih sangat rendah, belum lagi kalau kasus tersebut dihentikan pada tingkat kejaksaan dengan alasan yang tidak jelas. Jadi jaksa penuntut umum seyogyanya dapat memaksimalkan tuntutannya agar dapat menjadi tumpuan harapan korban yang diwakilinya.

Untuk memaksimalkan tuntutan tersebut sekiranya pada tingkat penuntutan korban mendapatkan perlindungan hukum namun sebaliknya korban tidak di berikan perlindungan hukum sehingga korban cenderung mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan, mendapatkan pertanyaan yang menjerat, tidak mendapatkan informasi perkembangan kasusnya ,

3. Tahap Pengadilan

Perlindungan hak korban kejahatan perkosaan pada tahap pengadilan terutama pada Pengadilan Negeri Takalar belumlah maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat dari salah seorang hakim Pengadilan Negeri Takalar H. Mangung, SH (Wawancara 12 Agustus 2010) mengemukakan :

Bahwa ketika korban memberikan kesaksiannya dipersidangan, dan korbannya tidak bisa berbahasa Indonesia maka pengadilan memberikan penerjemah dari panitera agar dia dapat memberikan kesaksian dengan benar dihadapan hakim. Dan proses peradilan tersebut dilakukan secara tertutup agar asas kerahasiaannya dapat terjaga karena menyangkut aib keluarga.

Hal ini berarti bahwa meskipun perlindungan hukum telah diberikan pada saat proses peradilan pidana sudah sampai pada tingkat pengadilan namun perlindungan yang diberikan belumlah maksimal, karena ketika korban memberikan keterangan dipengadilan terkadang korban diberikan pertanyaan yang menjerat dari kuasa hukum pelaku seolah-olah korban sebagai pelaku.

Kemudian dalam proses peradilan pidana pada tahap pengadilan ketika seorang korban perkosaan terlebih lagi ketika korbannya adalah anak maka hak-hak terhadap anak harus diberikan dalam proses peradilan pidana tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh ABD KADIR, SH salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Takalar (Wawancara 12 Agustus 2010) sebagai berikut :

Ketika seorang korban perkosaan terlebih lagi korbannya adalah anak maka saat korban memberikan kesaksiannya dilakukan secara tertutup agar terjaga kerahasiaannya, kemudian apabila seorang anak yang memberikan kesaksiaan dipengadilan maka seorang hakim, jaksa penuntut tidak menggunakan baju toga.

Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa ketika korban memberikan kesaksiannya pengadilan maka sidang dilakukan secara tertutup ini untuk menjaga kerahasiaan atas kejahatan perkosaan yang terjadi pada dirinya, dan ketika saksi dan korbannya adalah anak maka hakim, jaksa penuntut umum tidak menggunakan baju toga ini untuk menjaga seorang anak agar tidak merasa tertekan dan takut saat memberikan kesaksiannya dipengadilan.

Kerugian yang diderita korban adalah adanya putusan pengadilan yang kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban, hal itu dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Putusan Pengadilan Negeri Takalar
Terhadap Kasus Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar

No.	Isi Putusan Hakim	Jumlah
1.	Putusan Bebas	2
2.	1 Tahun	12
3.	2 Tahun	8
4.	3 Tahun	5
5.	4 Tahun	3
6.	5 Tahun	2
Jumlah Total		32

Sumber Data : Pengadilan Negeri Takalar, 2010

Dari putusan Pengadilan Negeri Takalar seperti terlihat pada tabel 5 tersebut di atas jelas bahwa pelaku kejahatan perkosaan diberikan tidak efek jera dengan adanya putusan tersebut, pada tabel 5 disebutkan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim pada pelaku kejahatan perkosaan paling banyak hanya 1 tahun yaitu sebanyak 1 tahun, ini menandakan bahwa putusan tersebut tidak setimpal dengan kerugian yang dialami korban kejahatan perkosaan, selain korban mengalami kerugian secara materil juga kerugian mental akibat perkosaan yang terjadi pada dirinya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar maka masih ada kasus yang belum terselesaikan di tahap pengadilan dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Kasus yang belum terselesaikan di Tahap
Pengadilan Negeri Takalar

No.	Kasus	Tahun	Jumlah
1.	Masih dalam Proses	2009	12
2.	Tidak Jelas	2007	3
3.	Tidak jelas	2008	3
Jumlah Total			18

Sumber data : Pengadilan Negeri Takalar, 2010

Dari data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 12 kasus pada tahun 2009 yang masih dalam proses di tahap pengadilan dan sampai sekarang masih belum selesai, dan ada 6 kasus pada tahun 2007 dan 2008 yang tidak jelas apa kasus dan ini semakin menambah beban mental yang dialami oleh korban perkosaan.

3.3. Pandangan dan Sikap Masyarakat Dalam Menanggapi Kasus Kejahatan Perkosaan yang Terjadi di Kabupaten Takalar

Perilaku memperkosa dianggap perbuatan tercela, tidak saja oleh masyarakat pada umumnya, tetapi juga oleh para pelaku perbuatan tercela itu sendiri. Nyatanya, perbuatan seperti itu terus berulang, bahkan ada kecenderungan makin meningkat. Terbukti dari penelitian yang akhir-akhir ini dipublikasikan, yang menunjukkan tidak ada hari tanpa pemerkosaan. Dalam tahun 1989 yang lalu bahkan rata-rata terjadi 5 pemerkosaan setiap hari di negeri yang konon amat tenteram ini.

Kejahatan perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan perkosaan yang cukup meresahkan masyarakat. Banyak orang yang menganggap bahwa kejahatan perkosaan terjadi karena disebabkan oleh perilaku yang mengundangnya.

Secara sosiologis dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang

sebagai sebuah system kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam tingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional.

Dengan terjadinya kejahatan perkosaan yang menimpa seorang wanita tentunya akan menghancurkan system kepercayaan tersebut, dengan kata lain dapat merupakan suatu bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, yang berwujud munculnya gejala-gejala rasa takut, gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.

Sebagai masyarakat yang masih menganut budaya siri, masyarakat Kabupaten Takalar memandang bahwa kejahatan perkosaan yang terjadi adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan karena kejahatan perkosaan telah merusak kehidupan dan masa depan seorang wanita, sehingga menimbulkan reaksi masyarakat yang marah akan kejahatan tersebut. Bahkan ketika seseorang diketahui telah melakukan kejahatan perkosaan maka orang tersebut akan dibunuh karena telah merusak nama baik keluarga karena budaya siri yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Takalar. Namun disisi lain korban perkosaan dikucilkan dari masyarakat karena dianggap

telah mencemarkan nama baik keluarga dan lingkungan sehingga harus dihindari, bahkan lebih parahnya lagi ada korban perkosaan diasingkan kerumah keluarganya yang jauh dari Kabupaten Takalar agar nama baik keluarga dapat terjaga.

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun kejiwaan (psikologis). Dalam beberapa kasus kejahatan perkosaan yang terjadi, seringkali yang korban juga menjadi sasaran kemarahan masyarakat akibat kasus perkosaan tersebut.

Situasi dalam masyarakat seringkali dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban. Media massa juga memiliki pengaruh terhadap keadaan yang dirasakan oleh korban. Pada kasus-kasus perkosaan, media massa memiliki peranan dalam membentuk opini masyarakat tentang korban perkosaan. Baik buruknya korban perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara penulisan berita tersebut. Selama ini, para wartawan cenderung menggunakan bahasa denotative dalam mendeskripsikan runtutan peristiwa perkosaan, termasuk deskripsi tentang korban sehingga posisi korban dalam pandangan masyarakat semakin lemah.

Ada stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban perkosaan adalah perempuan yang hina. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus perkosaan, yang

salah adalah pihak perempuan. Perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai perkosaan. Pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat memberi label bahwa perempuan korban perkosaan sengaja menggoda dan menantang laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa. Diperlukan upaya penanggulangan agar kejahatan perkosaan tidak membawa korban yang lebih banyak lagi dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Adapun pandangan masyarakat terhadap kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar menurut responden dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7
Pandangan Masyarakat terhadap
Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Takalar

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	%
1.	Melanggar kesusilaan dan norma dimasyarakat	30	60%
2.	Menjerumuskan masa depan perempuan	10	20%
3.	Menimbulkan keresahan di masyarakat	10	20%
	Jumlah Total	50	100%

Sumber Data : Diolah dari angket Tahun 2010

Data yang terlihat pada tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa dari 50 orang responden masing-masing memberikan pendapat yang berbeda mengenai pandangan masyarakat terhadap kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar, dapat diketahui bahwa 30 orang atau 50% dari responden menjawab dan memandang kejahatan perkosaan yang terjadi Di Kabupaten Takalar adalah melanggar kesusilaan dan norma di masyarakat, jawaban dari responden tersebut memandang bahwa kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar melanggar kesusilaan dan norma di masyarakat apalagi dengan adanya budaya siri orang Makassar yang masih dianut masyarakat Kabupaten Takalar. Kemudian 10 orang atau 20% responden selanjutnya menjawab bahwa kejahatan perkosaan telah menjerumuskan masa depan perempuan, perempuan yang telah menjadi korban perkosaan terkadang memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya karena menganggap dirinya sudah tidak suci lagi dan menganggap tidak berharga lagi dimata keluarga dan masyarakat. Selanjutnya sebanyak 10 orang atau 20% responden menjawab bahwa kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar menimbulkan keresahan di masyarakat, jawaban dari responden tersebut menandakan bahwa kejahatan perkosaan yang terjadi harus segera ditanggulangi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sedangkan jawaban responden tentang sikap masyarakat terhadap kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Sikap Masyarakat terhadap Kejahatan Perkosaan
Di Kabupaten Takalar

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (F)	%
1.	Menangkap sendiri pelaku kejahatan perkosaan	15	30%
2.	Memanggil polisi atau aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perkosaan yang tertangkap basah melakukan perkosaan	25	50%
3.	Masyarakat kurang simpatik terhadap korban perkosaan	10	20%
	Jumlah Total	50	100%

Sumber Data : Diolah dari angket tahun 2010

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapatlah diketahui bahwa 15 orang (30%) responden yang berpendapat bahwa sikap masyarakat terhadap kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar adalah menangkap sendiri pelaku kejahatan perkosaan, kemudian 25 orang (50%) responden menjawab memanggil polisi atau aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perkosaan yang tertangkap basah melakukan perkosaan.

Kemudian 10 orang (20%) responden mengatakan bahwa masyarakat kurang simpatik terhadap korban yang menganggap bahwa korban

kejahatan perkosaan itu hina, terkadang pula korban perkosaan yang ada di Kabupaten Takalar di kucilkan dari masyarakat karena perkosaan yang dia alami telah mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sehingga korban harus dihindari.

Kejahatan perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat. Pembicaraan mengenai perkosaan dihadapkan pada batasan undang-undang tentang perkosaan yang mencerminkan budaya dominasi pria terhadap wanita. Hal ini membawa implikasi dalam upaya perlindungan terhadap korban.

Diperlukan upaya dari pemerintah untuk menanggulangi agar kejahatan perkosaan tidak membawa korban yang lebih banyak lagi dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Adapun penanggulangan yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi tingkat kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar menurut responden dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9
Pendapat Responden Mengenai Penanggulangan yang di Jalankan
Pemerintah untuk Mengurangi Tingkat Kejahatan Perkosaan di
Kabupaten Takalar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (F)	%
1.	Adanya perbaikan sistem hukum	15	30%
2.	Binmas perlu difungsikan secara maksimal	10	20%
3.	Perlu perbaikan mental penegak hukum	10	20%
4.	Adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap korban	10	20%
5.	Perlu didirikan lembaga pelayanan korban kejahatan perkosaan	5	5%
	Jumlah Total	50	100%

Sumber data : diolah dari angket tahun 2010

Dari hasil penelitian di atas dan jawaban responden yang mengatakan perlu ada perbaikan sistem hukum sebanyak 15 responden untuk pelaku kejahatan perkosaan, perlu perubahan sistem hukum maksimal yaitu 12 tahun penjara bagi pelaku perkosaan sudah saatnya dilengkapi sistem pidana minimal khusus. Kemudian pendapat responden selanjutnya yang mengatakan binmas perlu difungsikan secara maksimal sebanyak 10 responden atau 20%, dalam hal ini penyuluhan hukum perlu di galakkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak awam serta mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam hukum. Pendapat responden selanjutnya

mengatakan bahwa perlu adanya perbaikan mental aparat penegak hukum sebanyak 10 responden atau 20% di Kabupaten Takalar dalam menangani korban kejahatan perkosaan hendaknya memperhatikan aspek psikologis, hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum terutama dalam hal pengetahuan psikologis yang khusus bagi para penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan korban merasa terayomi dan terlindungi hak-haknya. Pendapat responden selanjutnya perlu adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap korban sebanyak 10 responden atau 20% , sikap masyarakat yang menganggap bahwa korban perkosaan itu hina dan kurang simpatik kepada korban. Pendapat responden yang terakhir mengatakan bahwa perlu didirikan lembaga pelayanan korban kejahatan perkosaan sebanyak 5 responden atau 5% di Kabupaten Takalar tersebut dimaksudkan agar kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar mendapatkan pelayanan khusus, baik pelayanan kesehatan maupun pembinaan lagi untuk membaaur dengan masyarakat, tidak putus asa dan terpenting lagi jika korban perkosaan dapat merasa lebih berguna dalam upaya mencegah serta menimalisir terjadinya kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah membahas lebih jauh tentang perlindungan hak korban kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar maka dari hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat belumlah maksimal dikarenakan perlakuan yang diterima korban kejahatan perkosaan selama proses peradilan pidana baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun tahap pengadilan.
2. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap kasus kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabupaten Takalar adalah masyarakat memandang bahwa kejahatan perkosaan tersebut telah melanggar kesusilaan, menjerumuskan masa depan perempuan dan menimbulkan keresahan di masyarakat, dan sikap yang diambil oleh masyarakat adalah menangkap dan memanggil polisi untuk mengadili pelaku perkosaan, masyarakat juga kurang simpatik terhadap korban perkosaan karena menganggap

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ekandari Sulistyaningsih dan Faturrochman, 1 Juni 2002. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Buletin Psikologi. Universitas Gadjah Mada.
- Ira Dwiati, 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. Tesis Magister Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Leden Marpaung, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Moeljatno, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muladi, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Schroeff, 2001. *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Syaifulloh. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Syaifullo Raharjo, 2010. *Sosiologi Hukum*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Soedjono Dirdjosisworo, 2002. *Respon Terhadap Kejahatan - Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To the Law of Crime Prevention)*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press. Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 19 Maret 2008. *Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum*. Artikel Hukum.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2007. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia : Sebuah Pemetaan Awal*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

korban perkosaan hina akibat adanya budaya siri yang masih dianut oleh masyarakat Kabupaten Takalar.

4.2 Saran

1. Disarankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perkosaan dan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku agar kejahatan perkosaan yang terjadi di Kabuapten Takalar dapat diminimalisir.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perkosaan di Kabupaten Takalar dan memberikan perlindungan yang semestinya kepada korban perkosaan